



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS MAULANA FADLI BIN SUBANDI**;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/20 Februari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rowosari, RT. 003/RW. 002,  
Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMK (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/51/IX/2023/Res. Narkoba, tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sugeng,S.H, Faqih Khoironi,S.H,M.H dan Afif Aji Kurniawan,S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi tetap di tahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Readmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 085711781271 dan 087883198581;
  - 1 (satu) tube urine milik Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair;**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira Pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Parakan RT. 06/RW. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tanaman berupa ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui chat whatsapp oleh Saksi Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso (dilakukan penyidikan secara terpisah) dan menanyakan ganja “ada ndak” dan Terdakwa jawab “ada”, lalu Terdakwa menghubungi Rijal (DPO) untuk menanyakan apakah ada ganja dan Rijal mengatakan ada, lalu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran nya dilakukan dengan cara transfer, kemudian selang beberapa hari tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa mengirim nomor rekening kepada saudara Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso untuk dan saudara Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso mentransfer yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023, lalu Saksi Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada RIJAL selang beberapa hari tanggal yaitu sekira tanggal 5 September 2023 sekira pukul : 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotengah-Weleri dan Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Rijal yang merupakan pesanan Saksi Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso dan saat itu Terdakwa juga dikasih ganja untuk Terdakwa konsumsi sebanyak tiga linting serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang ganja tersebut lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso dan Terdakwa beritahu bahwa barangnya (ganja) sudah ada dan sekira Pukul 16.20 WIB Terdakwa kerumah Saksi Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso mengantarkan ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpul-kan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidaair;**

Bahwa Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira Pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Parakan RT. 06/RW. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui chat whatsapp oleh Saksi Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso (dilakukan penyidikan secara terpisah) dan menanyakan ganja "ada ndak" dan Terdakwa jawab "ada", lalu Terdakwa menghubungi Rijal (DPO) untuk menanyakan apakah ada ganja dan Rijal mengatakan ada, lalu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran nya dilakukan dengan cara transfer, kemudian selang beberapa hari tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa mengirim nomor rekening kepada saudara Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso untuk dan saudara Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso mentransfer yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023, lalu Saksi Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharso mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada RIJAL selang beberapa hari tanggal yaitu sekira tanggal 5 September 2023 sekira pukul : 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotengang-Weleri dan Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Rijal yang merupakan pesanan Saksi Ahmad Mutohar Als. Mat Tohar Bin Suharso dan saat itu Terdakwa juga dikasih ganja untuk Terdakwa konsumsi sebanyak tiga linting serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang ganja tersebut lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso dan Terdakwa beritahu bahwa barangnya (ganja) sudah ada dan sekira Pukul 16.20 WIB Terdakwa kerumah Saksi Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso mengantarkan ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpul-kan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalist Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

## 1. Dwi Setyawan, S.H Bin H. Kumaidi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah saksi baca dan benar barulah saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat didepan rumah yang beralamat di ikut Desa Rowosari RT.03 RW.02 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena sebelumnya kami pihak Kepolisian telah menangkap saudara Muhamad Bagus Wicaksana terlebih dahulu karena kedapatan menyimpan dan membawa Narkotika jenis Ganja yang mengaku mendapatkan Ganja dari saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso sehingga dilakukan pengembangan jika saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso mengaku mendapatkan Ganja dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam diserahkan Terdakwa kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa, kami pihak kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis Ganja meskipun saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso mendapatkan Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saudara Muhamad Bagus Wicaksana lalu melakukan penangkapan terhadap saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso yang ditemukan kedapatan memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja lalu Saksi menanyakan darimana mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut yang ternyata dijawabnya jika Narkotika jenis Ganja tersebut diperolehnya dari Terdakwa sehingga kami menindaklanjuti dan mengamankan Terdakwa dirumahnya kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan rumah sambil menunggu kedatangan saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian didapatkan informasi jika Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso memang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso yaitu yang pertama pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa dan yang kedua hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di rumah saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso;
- Bahwa untuk pembelian pertama, saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso membeli Ganja dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian kedua sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso dengan terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso untuk menanyakan Ganja lalu Terdakwa mengirim nomor rekening kepadanya, setelah ditransfer oleh saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso bukti transfer difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian meneruskan bukti transfer tersebut kepada saudara Rijal (Brebes) yang selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal (Brebes) di Pom Bensin Wonotengah-Weleri dan menerima ganja pesanan saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso kemudian Terdakwa mengantarkan ganja tersebut ke rumah saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso;
- Bahwa Terdakwa saat berkomunikasi menjual Narkotika jenis ganja tersebut menggunakan sarana Handphone miliknya merk Redmi Note 10 Pro warna hitam yang ditemukan percakapan transaksi jual beli ganja didalam chat Whatsapp;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis itu merupakan bahasa dalam peredaran yang kalau ditimbang kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis itu dalam keadaan kotor masih ada batang dan biji, daun serta barang bukti yang kami temukan saat itu sudah dalam keadaan bersih;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Rijal (Brebes);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari saudara Rijal (Brebes) sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso semua;
- Bahwa Terdakwa hanya dikasih fee dari penjual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ganja untuk dikonsumsi sendiri yang dibuat lintingan menjadi tiga batang;
- Bahwa setelah penangkapan, benar diambil urine Terdakwa yang dimasukkan kedalam tube plastik untuk dilakukan Tes Urine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi melainkan informasi dari pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis ganja kepada saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso melainkan saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso titip dengan Terdakwa untuk membelikan ganja dari saudara Rizal;

## 2. Satir Bin Sukarjo;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah saksi baca dan benar barulah saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat didepan rumah yang beralamat di ikut Desa Rowosari RT.03 RW.02 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap karena sebelumnya kami pihak Kepolisian telah menangkap saudara Muhamad Bagus Wicaksana

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu karena kedapatan menyimpan dan membawa Narkotika jenis Ganja yang mengaku mendapatkan Ganja dari saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso sehingga dilakukan pengembangan jika saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso mengaku mendapatkan Ganja dengan membeli dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam diserahkan Terdakwa kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa, kami pihak kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis Ganja meskipun saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso mendapatkan Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saudara Muhamad Bagus Wicaksana lalu melakukan penangkapan terhadap saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso yang ditemukan kedapatan memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja lalu Saksi menanyakan darimana mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut yang ternyata dijawabnya jika Narkotika jenis Ganja tersebut diperolehnya dari Terdakwa sehingga kami menindaklanjuti dan mengamankan Terdakwa dirumahnya kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didepan rumah sambil menunggu kedatangan saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian didapatkan informasi jika Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso memang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso yaitu yang pertama pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa dan yang kedua hari Selasa tanggal

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di rumah saudara Ahmad

Mutohar Als Mutohar Bin Suharso;

- Bahwa untuk pembelian pertama, saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso membeli Ganja dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian kedua sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso dengan terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso untuk menanyakan Ganja lalu Terdakwa mengirim nomor rekening kepadanya, setelah ditransfer oleh saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso bukti transfer difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian meneruskan bukti transfer tersebut kepada saudara Rijal (Brebes) yang selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal (Brebes) di Pom Bensin Wonotengah-Weleri dan menerima ganja pesanan saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso kemudian Terdakwa mengantarkan ganja tersebut ke rumah saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso;
- Bahwa Terdakwa saat berkomunikasi menjual Narkotika jenis ganja tersebut menggunakan sarana Handphone miliknya merk Redmi Note 10 Pro warna hitam yang ditemukan percakapan transaksi jual beli ganja didalam chat Whatsapp;
- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis itu merupakan bahasa dalam peredaran yang kalau ditimbang kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis itu dalam keadaan kotor masih ada batang dan biji, daun serta barang bukti yang kami temukan saat itu sudah dalam keadaan bersih;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Rijal (Brebes);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari saudara Rijal (Brebes) sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso semua;
- Bahwa Terdakwa hanya dikasih fee dari penjual sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ganja untuk dikonsumsi sendiri yang dibuat lintingan menjadi tiga batang;
- Bahwa setelah penangkapan, benar diambil urine Terdakwa yang dimasukkan kedalam tube plastik untuk dilakukan Tes Urine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi melainkan informasi dari pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa lainnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis ganja kepada saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso melainkan saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso titip dengan Terdakwa untuk membelikan Ganja dari saudara Rizal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) yaitu:

## 1. Wahyu Widodo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan keseharian Saksi cukup dekat berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa merokok dari rokok batangan biasa dan tidak pernah melihat Terdakwa merokok dari rokok yang digelintir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Ganja dan sepengetahuan Saksi dimana Ganja merupakan Narkoba, namun jenis-jenisnya Narkoba Saksi kurang paham;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa di masyarakat, Terdakwa merupakan anak yang baik dan sering menjadi contoh pedoman perilaku yang terpuji di masyarakat karena Terdakwa sering sholat berjamaah, ngaji, dan tadarusan bahkan Terdakwa menjadi anak percontohan di kampung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar sama sekali jika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Saksi mendengar kabar tersebut setelah Terdakwa ditangkap Polisi;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. M Sigit Deva Ardiansyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa merupakan teman sekolah sekaligus tetangga Saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terlibat masalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa ditangkap Polisi namun saat Terdakwa ditangkap Saksi belum mengetahuii Terdakwa ditangkap karena masalah apa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu jelas bersama siapa Terdakwa saat ditangkap Polisi karena waktu penangkapan tersebut kebetulan Saksi sedang lewat di depan rumah Terdakwa lalu Saksi ke rumahnya dan ternyata Terdakwa sudah dibawa Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi sebelum ada penangkapan Polisi tepatnya setelah kami pulang dari acara Maulid Nabi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perilaku Terdakwa di lingkungan masyarakat dalam kesehariannya Terdakwa merupakan anak yang baik karena rajin, taat beribadah serta teladan perilakunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melihat Terdakwa sendiri ataupun bersama teman-teman lain dalam keadaan mabuk di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dan yang Saksi tahu Terdakwa merupakan anak yang baik perilaku dalam kesehariannya;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui permasalahan Terdakwa ditangkap Polisi setelah bertanya ke tetangga yang melihat langsung penangkapan Terdakwa yang ternyata karena terlibat masalah Ganja; Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena teman Terdakwa yaitu saudara Ahmad Mutohar Als. Mutohar Bin Suharso sebelumnya ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Ganja sehingga Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi, karena saudara Ahmad Mutohar Als. Mutohar Bin Suharso mengaku memperoleh Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di ikut Desa Rowosari RT.03 RW.02 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Ganja bisa diperoleh saudara Ahmad Mutohar Als. Mutohar Bin Suharso dari Terdakwa karena saudara Ahmad Mutohar Als. Mutohar Bin Suharso menyuruh Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa yang bernama saudara Rijal, lalu Terdakwa menerima Ganja darinya dan Terdakwa setelah itu Terdakwa kuasi terlebih dahulu, barulah Terdakwa serahkan kepada saudara Ahmad Mutohar Als. Mutohar Bin Suharso;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis Ganja meskipun saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso memiliki Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Polisi melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa terlebih dahulu yaitu saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso yang ditemukan kedapatan memiliki Narkotika jenis Ganja yang mengaku mendapatkan Ganja tersebut dari Terdakwa sehingga Polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan maupun penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa sambil menunggu kedatangan saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso memang diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa dengan cara titip beli yaitu Terdakwa hanya membelikan Ganja saja;
- Bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso titip beli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di rumah saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso titip beli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis terbungkus klip plastik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso titip beli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Ganja, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening kepadanya dan setelah ditransfer oleh Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso bukti transfer

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan bukti transfer tersebut kepada saudara Rijal (Brebek);

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotengah-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso yang kemudian baru pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut ke rumah saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotengah-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso dan pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut;
- Bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa yaitu yang pertama pada Bulan Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa dan yang kedua hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di rumah saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso mendapatkan Ganja dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk kedua sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan berupa uang karena harga sesuai dengan harga yang diminta oleh saudara Rijal serta uang langsung ditransfer ke saudara Rijal dan Terdakwa yang hanya dikasih fee dari saudara Rijal (Brebek) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberi Ganja untuk dikonsumsi sendiri yang dibuat lintingan menjadi 3 (tiga) batang rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso atas titip beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menghubungi Saudara Rijal untuk mendapatkan Ganja agar Terdakwa dikasih Ganja untuk dipakai sendiri bersama saudara Rijal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara Rijal (Brebek) sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso semua;
- Bahwa saat berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa menggunakan sarana Handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk Redmi Note 10 Pro warna hitam yang terdapat percakapan di dalam chat Whatsapp baik dengan saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso maupun saudara Rijal (Brebek);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saudara Rizal saat acara musik di Ancol akhir tahun lalu, kemudian Terdakwa membeli tembakau Aceh darinya pertama kali yang ternyata merupakan Ganja karena saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau yang Terdakwa tembakau Aceh tersebut adalah Ganja lalu Terdakwa rasakan enak dikonsumsi sehingga saudara Rijal mengatakan jika mau pesan lagi sama saudara Rijal saja, kemudian Terdakwa tawarkan kepada saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso karena kami sama-sama suka dan pernah mengonsumsi gelek;
- Bahwa setelah mengonsumsi Ganja, Terdakwa merasa badan Terdakwa lemas dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Ganja yang diberi secara gratis oleh saudara Rijal saat Terdakwa COD membelikan Ganja saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso pada Bulan September 2023 di Weleri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pidana akibat melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ketika disodori Ganja oleh saudara Rijal saat itu tidak mengetahui jika ada pelanggaran hukumnya;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika yang Terdakwa konsumsi merupakan Ganja yang saat itu Terdakwa tahunya hanya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau Aceh/gelek dan Terdakwa mengetahui setelah ditangkap Polisi;

- Bahwa meskipun Terdakwa pernah mengkonsumsi Ganja, tetapi tidak membuat Terdakwa ketagihan untuk mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa mengkonsumsi Ganja tersebut tidak memberikan banyak dampak untuk tubuh Terdakwa, karena tanpa mengkonsumsi Ganja badan Terdakwa tetap sehat, tidak ketagihan dan tidak terlalu berefek di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Readmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 085711781271 dan 087883198581;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yaitu berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801/NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari RT.03 RW.02 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang mana sebelumnya saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso telah ditanggap Polisi terlebih dahulu karena memiliki ganja;

- Bahwa benar saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso memperoleh Ganja dari Terdakwa karena saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso menyuruh Terdakwa untuk mencari Ganja untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa mencari barang Ganja tersebut dengan cara menghubungi Saudara Rijal dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa kuasai terlebih dahulu, lalu Terdakwa serahkan kepada saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso;
- Bahwa benar Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso titip beli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Ganja, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening kepadanya dan setelah ditransfer oleh Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso bukti transfer difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan bukti transfer tersebut kepada saudara Rijal (Brebes);
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotenggang-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso yang kemudian baru pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut ke rumah saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotenggang-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso dan pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut;
- Bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso titip beli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis terbungkus klip plastik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut adalah dengan maksud untuk mencarikan Ganja untuk saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar dan tidak untuk diperjualbelikan, disamping itu Terdakwa tidak menerima upah dari saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;
- Bahwa berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :
  - 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpul-kan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
  - Daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) **Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabnya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan *requisitore* Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian “*setiap orang*” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur “*setiap orang*” dinilai telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari RT.03 RW.02 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang mana sebelumnya saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso telah ditangkap Polisi terlebih dahulu karena memiliki ganja;

Menimbang, bahwa saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso memperoleh Ganja dari Terdakwa karena saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso menyuruh Terdakwa untuk mencarikan Ganja untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa mencarikan barang Ganja tersebut dengan cara menghubungi Saudara Rijal dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa kuasai terlebih dahulu, lalu Terdakwa serahkan kepada saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso;

Menimbang, bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Ganja, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening kepadanya dan setelah ditransfer oleh Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso bukti transfer difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan bukti transfer tersebut kepada saudara Rijal (Brebes);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotenggang-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso yang kemudian baru pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut ke rumah saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotenggang-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso dan pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis terbungkus klip plastik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut adalah dengan maksud untuk mencari Ganja untuk saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar dan tidak untuk diperjualbelikan, disamping itu Terdakwa tidak menerima upah dari saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802/NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpul-kan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801/NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan)

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009  
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memperoleh ganja tersebut adalah dengan maksud untuk mencarikan ganja untuk saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar dan tidak ada maksud untuk diperjualbelikan ataupun untuk menawarkan kepada orang lain, disamping itu Terdakwa juga tidak menerima upah dari saudara Ahmad Mutohar Als Mutohar Bin Suharso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum** menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair inipun telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari RT.03 RW.02 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah yang mana sebelumnya saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso telah ditangkap Polisi terlebih dahulu karena memiliki ganja;

Menimbang, bahwa saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso memperoleh Ganja dari Terdakwa karena saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso menyuruh Terdakwa untuk mencarikan Ganja untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa mencarikan barang Ganja tersebut dengan cara menghubungi Saudara Rijal dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa kuasai terlebih dahulu, lalu Terdakwa serahkan kepada saudara Ahmad Mutohar Als. Matohar Bin Suharso;

Menimbang, bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Ganja, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening kepadanya dan setelah ditransfer oleh Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso bukti transfer difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan bukti transfer tersebut kepada saudara Rijal (Brebes);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotenggang-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso yang kemudian baru pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut ke rumah saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Rijal di Pom Bensin Wonotenggang-Weleri dan Terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 (satu) garis dari Saudara Rijal yang merupakan pesanan saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso dan pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Suharso kemudian mengantarkan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis terbungkus klip plastik dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut adalah dengan maksud untuk mencari Ganja untuk saudara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar dan tidak untuk diperjualbelikan, disamping itu Terdakwa tidak menerima upah dari saudara Ahmad Mutohar Als Matohar Bin Suharso;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802/NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpul-kan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801/NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa akan memakai ganja tersebut bersamaan dengan saudara Ahmad Mutohar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa Dimas Maulana Dafli Bin Subandi tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal tentang kefarmasian atau apoteker, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan subsidair penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya**, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Readmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 085711781271 dan 087883198581 oleh karena barang bukti diatas dipakai untuk melakukan tindak pidana dan bersifat ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- **Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;**
- **Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;**
- **Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri Terdakwa mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Maulana Fadli Bin Subandi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Readmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 085711781271 dan 087883198581 dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Mariska Widiasty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Ni'matul Ulya, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sahida Ariyani S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mariska Widiasty, S.H.